



PUTUSAN
Nomor 567/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Pejabat Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. WAHYUDI, Jabatan Pejabat Sementara Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANDRI SETIAWAN, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-608/PJ./2010, Tanggal 06 Juli 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. SEOUL METAL INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jababeka VII B Blok K2P-Q, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat 17520;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010, Tanggal 08 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Bandingnya Nomor 006/SMI/BD/IX/08 tanggal 03 September 2008, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ALASAN FORMAL

Jangka Waktu Penyampaian Banding

Bahwa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35, Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding dalam jangka waktu tidak lewat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Penolakan oleh Terbanding dalam Surat Keputusan NomorKEP-883/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008;

Jumlah Pembayaran Pajak Terutang

Jahwa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 36, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran lebih dari 50% dari jumlah pajak yang terutang;

ALASAN MATERIAL

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Komparative Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Dalam Negeri Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2004:

Keterangan	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Jumlah Koreksi Yang Jadi Sengketa
Koreksi Objek PPN	Rp 3.080.492.804,00	-	Rp 3.080.492.804,00
PPN Kurang Bayar	Rp 308.049.280,00	-	Rp 308.049.280,00
Sanksi Administrasi	Rp 147.863.655,00	-	Rp 147.863.655,00
Jumlah Kurang Bayar	Rp 455.912.935,00	-	Rp 455.912.935,00

Bahwa adapun banding Pemohon Banding adalah:

Bahwa Pemohon Banding menolak dan melakukan banding, dikarenakan Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi oleh Terbanding, atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp3.080.492.804,00, jumlah tersebut terdiri dari:

- (1) *Royalty* Rp 2.310.858.844,00
- (2) *Management Fee* Rp 769.633.960,00
- Rp 3.080.492.804,00

Bahwa koreksi atas royalty Rp2.310.858.844,00, diperlakukan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding tidak setuju dan banding, alasannya adalah Pemohon Banding beroperasi di Kawasan Berikat, maka jumlah ini bukan objek Pajak Pertambahan Nilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi atas *Management Fee* Rp769.633.960,00 Pemohon Banding tidak setuju, alasannya adalah Pemohon Banding telah memberikan data dan bukti, bahwa substansinya sebenarnya adalah berupa gaji yang dibayarkan untuk:

- untuk Manager Pemohon Banding;
- untuk Pengurus Pemohon Banding;
- untuk Komisaris Pemohon Banding;
- untuk Direksi Pemohon Banding;

Bahwa jumlah tersebut di atas sudah tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/General Meeting menyangkut gaji Direksi dan Komisaris (telah tertuang dalam bahasa Korea);

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat Pemohon Banding simpulkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang masa November sampai dengan Desember 2004 setelah banding adalah sejumlah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding
Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	NIHIL
Sanksi Administrasi	NIHIL
Jumlah Kurang Bayar	NIHIL

Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotocopy dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-883/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010, Tanggal 08 Maret 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-883/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004 Nomor 00077/277/04/055/07 tanggal 06 Agustus 2007, atas nama PT. Seoul Metal Indonesia, NPWP: 01.869.333.3-055.000, alamat: Jalan Jababeka VII B Blok K2P-Q, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Bekasi, Jawa Barat 17520, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai untuk masa November sampai dengan Desember Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan terutang PPN: Kepada Pihak Lainnya	Rp	2.310.858.844,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran dipungut sendiri	Rp	231.085.884,00
Pajak Masukan	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) dibayar	Rp	231.085.884,00
Kompensasi ke bulan berikutnya	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) dibayar	Rp	231.085.884,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	110.921.224,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	342.007.108,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010, Tanggal 08 Maret 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 09 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-608/PJ./2010, Tanggal 06 Juli 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 07 Juli 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 20 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-883/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 27 Juni 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004 Nomor 00077/277/04/055/07, tanggal 06 Agustus 2007 atas nama: PT. Seoul Metal Indonesia, NPWP: 01.869.333.3-055.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp113.905.827,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

PPN Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004 Yang Kurang Dibayar cfm. KEP-883/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008	455,912,935.00
PPN Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004 Yang Kurang Dibayar cfm. Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010	342,007,108.00



Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya sebagian permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor KEP-883/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008	113,905,827.00
--	----------------

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hat disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010, atas nama: PT. Seoul Metal Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 08 April 2010, yang disampaikan melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.686/SP.23/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 13 April 2010 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 2010041304230006 tanggal 13 April 2010;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Tentang Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean berupa *Management Fee* sebesar Rp769.633.960,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana



yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

Pasal 88 ayat (1)

“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan”;

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 10 Agustus 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Maret 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 06 April 2010;

- b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat Nomor 2010041304230006 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 08 April 2010;

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Maret 2010. Sehingga,



berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 08 Maret 2010 atau pada tanggal 06 April 2010;

d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 08 April 2010 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean berupa *Management Fee* sebesar Rp769.633.960,00;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa pembayaran *management fee* adalah pembayaran gaji bulanan yang bersangkutan dalam kaitan jabatannya sebagai direktur dan komisaris perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 56 Alinea ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5:



“bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang disampaikan oleh Pemohon Banding da/am persidangan terbukti meyakinkan Majelis bahwa pembayaran management fee kepada Saudara Na Yun Bok dan Saudara Na Yoon Yeng adalah pembayaran gaji bulanan yang bersangkutan da/am kaitan jabatannya sebagai direktur dan komisaris Pemohon Banding”;

“bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding yang menyatakan pembayaran management fee kepada Saudara Na Yun Bok dan Saudara Na Yoon Yeng merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean karena Pemohon banding telah memotong dan melaporkannya sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Imba/an sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan pada SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 sehingga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai pula, karena hal tersebut semata-mata kesalahan Pemohon Banding melaporkan pembayaran gaji kepada seluruh Direksi dan Komisaris sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 bukannya sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 sebagaimana seharusnya”;

“bahwa berdasar penjelasan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dan pene/itian terhadap peraturan-peraturan terkait serta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup alasan yang kuat bagi Majelis untuk membatalkan keputusan Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas koreksi management fee”;

“bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan permohonan Banding Pemohon Banding mengenai koreksi Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Management Fee sebesar Rp769.633.960,00 dapat kabulkan”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu



kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean berupa *Management Fee* sebesar Rp769.633.960,00 Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan menyimpulkan bahwa pembayaran *management fee* adalah pembayaran gaji bulanan yang bersangkutan dalam kaitan jabatannya sebagai direktur dan komisaris perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim";

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";*

6. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*



Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

7. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

8. Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean berupa *Management Fee* sebesar Rp769.633.960,00 adalah Pasal 4 huruf e dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

9. Bahwa Pasal 4 huruf e dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 huruf e



“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 huruf e disebutkan bahwa *“Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak “C” di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha “B” yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai”;*

Pasal 4A ayat (3)

“Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. *Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa di bidang keagamaan;*
- f. *Jasa di bidang pendidikan;*
- g. *Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;*
- h. *Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. *Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. *Jasa di bidang tenaga kerja;*
- k. *Jasa di bidang perhotelan; dan*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum”;*

10. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

“Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. *Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa di bidang pelayanan sosial;*



- c. *Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa di bidang keagamaan;*
- f. *Jasa di bidang pendidikan;*
- g. *Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;*
- h. *Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. *Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. *Jasa di bidang tenaga kerja;*
- k. *Jasa di bidang perhotelan; dan*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum”;*

11. Bahwa Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1)

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa *“Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang”;*

Pasal 4 ayat (1)

“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani”;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, terbukti atas pembayaran *management fee* dimaksud, yang penerimanya berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (bertempat tinggal dan berkedudukan di Luar Negeri), telah dipotong



dan dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai objek PPh Pasal 23/26 berupa Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan, dan Kegiatan;

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terbukti dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah di Audit oleh KAP Bismar, Salmon & Rekan, bahwa pembayaran *management fee* dimaksud dimasukkan dalam Rekening Biaya Usaha berupa Jasa Profesional, bukan ke dalam Rekening Biaya Usaha berupa Gaji;

14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Pemotongan dan Pelaporan atas pembayaran *management fee* dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai objek PPh Pasal 23/26 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan, dan Kegiatan yang mengakibatkan ditetapkan sebagai Objek PPN dimana hal tersebut terjadi karena semata-mata kesalahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pelaporan;

15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat hal ini tidak dapat diterima mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Perusahaan yang sudah didirikan cukup lama dan berskala internasional (Perusahaan Besar), selain itu Laporan Keuangannya pun telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga sulit untuk dapat dikatakan bahwa kekeliruan pemotongan dan pelaporan pembayaran *management fee* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Gaji Komisaris dan Direksi yang dibayarkan secara berkala 1 tiap bulan yang merupakan nyata-nyata Objek PPh Pasal 21 telah dpotong dan dilaporkan sebagai Objek PPh Pasal 23/26 berupa Imbalan sehubungan dengan Jasa, semata-mata terjadi hanya karena kekhilafan 1 kesalahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak terdapat unsur kesengajaan;

16. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis Pengadilan Pajak telah mengambil kesimpulan yang terburu-buru dengan tidak mendasarkan pada dokumen/bukti yang valid, yaitu dalam Putusan Majelis tidak dijelaskan dan



dinyatakan baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun oleh Majelis bahwa para penerima pembayaran *management fee* dimaksud adalah benar-benar Pegawai Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) yang telah dinyatakan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2006 namun sudah menyimpulkan bahwa pembayaran *management fee* kepada Saudara Na Yun Bok dan Saudara Na Yoon Yeng adalah pembayaran gaji bulanan yang bersangkutan dalam kaitan jabatannya sebagai direktur dan komisaris Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

17. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pembayaran *Management Fee* sebesar Rp769.633.960,00 adalah benar merupakan objek yang terutang PPN berupa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;
- V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78, Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;
- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.22514/PP/ M.IV/16/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang menyatakan:
- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-883/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004 Nomor 00077/277/041055/07 tanggal 06 Agustus 2007, atas nama: PT. Seoul Metal Indonesia, NPWP: 01.869.333.3-055.000, alamat: Jalan Jababeka VII B Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K2P-Q, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Bekasi, Jawa Barat 17520,
dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas ;
adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan.
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-883/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak November sampai dengan Desember 2004 Nomor 00077/277/04/055/07 tanggal 06 Agustus 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai untuk masa November sampai dengan Desember Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar menjadi Rp. 342.007.108,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2011

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2013, oleh, Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2011